



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Gatot Subroto No. 3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 /252/PLS-PAUD / DIKPORA/ 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** kepada :

Nama : **TK AL- QADRI**
Jenis Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak**
Tahun Berdiri : **2008**
Alamat : **Jl.Kemuning Kel.Pinrang**
Kec. Watang Sawitto Kab.Pinrang.
Ketua Yayasan : **H.IKHSAN,S.Pdi.M.Pdi**

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan **Izin Operasional** Nomor : 410/096/UPTD.04/2016 tanggal 13 April 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
3. Izin Operasional ini **berlaku** terhitung mulai tanggal **14 Juli 2016** sampai dengan **14 Juli 2021** dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan perundang- Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Pinrang, 14 Juli 2016
Kepala Dinas

ANDI RUDY, Sos
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19611114 198203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Alamat : Jln. Jend. Soekawati No.40 Telp. (0421) 921 695 Kode Pos 91212
PINRANG

Nomor Seri : 02.004/0733/2016

SURAT IZIN BUPATI PINRANG

Nomor : 503/024/LPNF/BP2TPM

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
BUPATI PINRANG,**

- DASAR :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang;
 4. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang;
 5. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan saudar **H. IKHSAN, S.Pdi., M.Pdi** Tanggal 24 Juni 2016
 - b. Surat Rekomendasi Tim Teknis No. : 420/022/LPNF/Dikpora/2016 Tanggal 27 Juni 2016

MENGIZINKAN

- KEPADA :**
- NAMA :** **H. IKHSAN, S.Pdi., M.Pdi**
- ALAMAT :** Jl. Kemuning, Kel. Penrang, Kec. Wat. Sawitto, Kab. Pinrang
- JABATAN :** Ketua Lembaga
- UNTUK :** Melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan keterangan perusahaan sebagai berikut :

- NAMA LEMBAGA :** " YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-QADRI PINRANG "
- KEGIATAN :** PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
- ALAMAT :** Jl. Kemuning, Kel. Penrang, Kec. Wat. Sawitto, Kab. Pinrang
- JENIS KEGIATAN :** TAMAN KANAK - KANAK (TK)
- MASA BERLAKU :** Selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal operasional lembaga

Pemilik izin ini wajib memenuhi segala ketentuan yang terdapat dalam surat pernyataan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan seperlunya.

Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 27 Juni 2016



An. BUPATI PINRANG
Kepala BP2TPM

Dra. H. A. NURHAYATI TAMMA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19580812 198003 2 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pinrang
2. Camat Watang Sawitto
3. Peringgal